

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS TATA RUANG KOTA BITUNG

Oleh:
Mario Nelwan¹
Lidia Mawikere²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: [1rionelwan08@gmail.com](mailto:rionelwan08@gmail.com)
[2lidiamawikere78@gmail.com](mailto:lidiamawikere78@gmail.com)

ABSTRAK

Pengadaan Barang dan Jasa pada instansi pemerintah merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Peraturan Presiden (PP) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menjadi pedoman bagi setiap instansi pemerintah khususnya dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengguna barang dan jasa. Penelitian saat ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan lampu hias jalan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung khususnya pengadaan lampu hias jalan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terencana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data-data yang valid serta penerapan sistem yang selalu mengikuti perkembangan atau pembaharuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung sebaiknya berpedoman pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Kata kunci: *pengadaan, barang, jasa, pemerintah*

ABSTRACT

Arrangement of Government's goods and service is the activity to increase government performance to reach the expected goal that is effective and efficiency budget absorbed. President's Regulation Number (PR) 70 year 2012 about The Second Change of PR Number 54 year 2010 about Arrangement of Government's goods and service, it would be the basic for government especially for Work Unit of Territory Sets which become executor of arrangement government's goods and service and user of goods and service. The purpose of this observation is to search out how the arrangement of government's goods and service especially arrangement of Street Decoration Light in Government Department of Space Arrange of Bitung City Year 2014. The Using Methods of this observation is descriptive analysis methods. Observation result point toward that the arrangement of government's goods and service especially arrangement of Street Decoration Light already adjust with government's regulation and planned so well. It proves with valid datas and development system implementation in order the activity of arrangement of government's goods and service in Government Department of Space Arrange of Bitung City. Therefore, the arrangement of government's goods and service in Government Department of Space Arrange of Bitung City can presumably holding to obtain government's regulation.

Keywords: *arrangement, goods, service, government*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengelola keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah, sebab segala aktivitas pemerintah daerah hampir dapat dipastikan terkait dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang tersaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan pengelolaan APBD yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran atas semua komponen APBD yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing secara teratur harus dicantumkan jumlah anggaran dan realisasi anggaran periode sebelumnya (Halim,2008:8)

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal tersebut membuat penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang harus efektif, efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SKPKD atau SKPD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Sejarah perkembangan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia telah melewati beberapa fase perubahan dan perkembangan mulai era orde lama, orde baru, hingga orde reformasi. Perubahan yang terakhir adalah dengan terbitnya Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Dinas Tata Ruang Kota Bitung merupakan salah satu SKPD yang memiliki tugas untuk menata dan mengelola keberadaan kota serta memelihara keindahan penataan kota secara merata dan bernilai estetis. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dinas Tata Ruang Kota Bitung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja yang tertuang dalam APBD untuk merealisasikan program kerja pemerintah. APBD Tahun 2014 yang dibebankan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung sebelum perubahan mencapai Rp 8.653.493.750,00 dan setelah perubahannya menjadi Rp 10.976.477.230,00. Total APBD tersebut mencakup seluruh kegiatan belanja yang ada pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjumlah sebanyak 28 kegiatan pada tahun anggaran 2014. Salah satu dari rancangan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung adalah pengadaan lampu hias jalan untuk tahun anggaran 2014. Pengadaan lampu hias jalan merupakan salah satu belanja langsung untuk kebutuhan publik yakni memperindah kawasan kota Bitung. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung mencakup pengadaan langsung, seleksi umum, dan pelelangan umum.

Untuk pekerjaan pengadaan lampu hias jalan dilaksanakan dengan cara pelelangan umum. Semua masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dan bagi yang masuk kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pemerintah dapat berkesempatan untuk menjadi calon pemenang penyedia barang/jasa pemerintah. Total anggaran untuk pengadaan lampu hias jalan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung mencapai Rp 273.737.000,00 sehingga kegiatan ini perlu diadakan dengan lelang umum melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan lampu hias jalan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi Negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2006:15).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, pemerintahan daerah berkewajiban menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem akuntansi pemerintahan daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang bersangkutan untuk menyelenggarakan akuntansi yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan sistem akuntansi untuk satuan-satuan kerja dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

Konsep Akuntansi Belanja di SKPD

Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mendefinisikan bahwa belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

1. Belanja Pegawai	xxx
2. Belanja Barang	xxx
3. Bunga	xxx
4. Subsidi	xxx
5. Hibah	xxx
6. Bantuan Sosial	xxx

Belanja Modal:

1. Belanja Aset Tetap	xxx
2. Belanja Aset Lainnya	xxx
Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx
Transfer	xxx

Akuntansi Aset Tetap

Dalam PSAP BAB 07 paragraf 7 dinyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah:

1. Golongan Tanah
2. Golongan Peralatan dan Mesin
3. Golongan Gedung dan Bangunan
4. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan
6. Golongan Aset Tetap Lainnya

Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/atau SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Mahmudi (2011:238) mengatakan Ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang (aset) milik negara/daerah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dan dikoordinasikan oleh Fungsi Perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayagunaan serta tertib inventarisasi.
2. Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan, swakelola, hibah/sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna-usaha.
3. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
4. Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur pengadaan barang adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, sebagai pengguna/kuasa pengguna barang bertugas dan bertanggungjawab atas perencanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, penggunaan, penyimpanan, inventarisasi, mutasi, pengamanan dan pengawasan dalam lingkungan wewenangnya.
2. Pengelola Barang Milik Negara/Daerah, sebagai pelaksana pembinaan dan pengelolaan barang bertugas dan bertanggungjawab atas terlaksananya standarisasi barang, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, penjualan, pemanfaatan, inventarisasi, dan pengendalian/pengawasan barang milik Negara/Daerah. (Mahmudi,2011:238). Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengadaan barang meliputi:
 1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah
 2. Daftar Barang Milik Negara/Daerah
 3. Daftar Barang Pengguna
 4. Daftar Barang Kuasa Pengguna
 5. Daftar Kebutuhan Barang Negara/Daerah
 6. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
 7. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang

Laporan yang diperlukan dalam prosedur pengadaan barang antara lain:

1. Laporan Barang Pengguna Semesteran
2. Laporan Barang Pengguna Tahunan
3. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
5. Laporan Barang Milik Negara/Daerah
6. Laporan Pengelola Barang Semesteran
7. Laporan Pengelola Barang Tahunan

Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan / Seleksi / Penunjukan Langsung. Proses pengadaan langsung tidak memerlukan evaluasi khusus, hanya saja harga barang sesuai dengan harga pasar. Untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berupa bukti pembelian, pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi, dan untuk pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK). (Ryan,2011:9)

Seleksi Umum

Metode ini tidak membatasi jumlah peserta. Pengumuman Pengadaan jasa konsultansi pun diumumkan secara terbuka, sehingga memungkinkan banyak perusahaan mengikuti pengadaan barang dan jasa. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan Melalui Seleksi Umum. Metode Sseleksi umum dilakukan dengan beberapa metode antara lain melalui metode evaluasi kualitas, metode evaluasi kualitas dan biaya dan

dengan metoda dua sampul, metode evaluasi pagu dan dengan metode satu sampul, metode biaya terendah dan dengan metode dua sampul. Kriteria pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum memiliki nilai pekerjaan lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jumlah peserta tidak terbatas dan akan dibuat daftar pendek sebanyak 5-7 peserta. (Ryan,2011:9)

Pelelangan Umum

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pelelangan murni dilaksanakan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah peserta tidak terbatas dan akan dibuat daftar pendek sebanyak 5-7 peserta. (Ryan, 2011: 10)

Peraturan Yang Mendasari Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang, dari proses perencanaan penganggaran, proses pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa secara administrasi dan teknis. Beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (tentang Jasa Konstruksi) dan Peraturan Pemerintah 29 tahun 2010 (tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi) merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari pengadaan barang dan jasa.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan negara dilakukam secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam memakmurkan rakyat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan. Menurut peraturan ini pula pengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan diberlakukannya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Jika tujuan tercapai maka pemerintah akan diuntungkan dari sisi penggunaan anggaran.

Penelitian Terdahulu

1. Panambunan (2011) dengan judul Analisis Efektifitas Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD Kecamatan Tuminting Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur akuntansi aset di SKPD Kecamatan Tuminting berjalan efektif atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tuminting telah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi aset dengan baik dan efektif.
2. Lestari (2014) dengan judul Penerapan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur, pengakuan, pencatatan, pengukuran dan pelaporan belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Sistem dan Prosedur Belanja Modal yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Bitung sudah sesuai dengan Standar yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintahan, peraturan daerah dan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan data kuantitatif berupa Laporan Keuangan Dinas Tata Ruang Kota Bitung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung yang berlokasi di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 45 Kota Bitung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober - November 2014 yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan pada semester pertama sampai persiapan memasuki semester kedua anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bitung.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kelompok Kerja (Pokja) dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yakni :

1. Teknik Wawancara (*Interview Method*), Teknik wawancara dilakukan dengan mengunjungi langsung Kantor Dinas Tata Ruang Kota Bitung dan melaksanakan tanya jawab dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kelompok Kerja (pokja) dan Bendahara Pengeluaran mengenai pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung Tahun 2014.
2. Metode Dokumentasi (*Documentation Method*) adalah suatu sarana yang digunakan penulis untuk penyediaan berbagai macam informasi melalui media masa dalam melengkapi proses penyusunan skripsi ini.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang membandingkan antara konsep-konsep teori dan peraturan-peraturan dalam transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Tata Ruang Kota Bitung, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung
2. Menganalisis pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Tata Ruang Kota Bitung diklasifikasikan kedalam Belanja Modal untuk memperoleh aset tetap atau jasa konsultasi lainnya melalui pengadaan langsung, seleksi umum dan lelang umum, dimana Dinas Tata Ruang Kota Bitung merupakan salah satu SKPD yang bertanggungjawabkan kedudukan serta menjalankan tugas dan fungsi yang memiliki hubungan dengan sarana dan prasarana jasa layanan di bidang Tata Ruang Kota. Akuntansi belanja pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah Uang) dan LS (Langsung) untuk belanja modal pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Tata Ruang Kota Bitung.

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung

Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Adapun yang menjadi rencana kegiatan / paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Tata Ruang Kota Bitung tahun anggaran 2014 disusun dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) Barang/Jasa seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bitung

No	Nama Paket Pekerjaan	Cara Pengadaan	Rencana Penganggaran	
			Perkiraan	Sumber Dana
1	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Peng. Langsung	287.036.200	APBD
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Peng. Langsung	12.000.000	APBD
3	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	Peng. Langsung	6.500.000	APBD
4	Belanja Modal Rehabilitasi Kamar Mandi/WC Kantor	Peng. Langsung	10.000.000	APBD
5	Belanja Jasa Perawatan Meubelair/elektronik (non computer)	Peng. Langsung	9.000.000	APBD
6	Belanja Jasa Perawatan Komputer	Peng. Langsung	6.000.000	APBD
7	Belanja Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Peng. Langsung	40.500.000	APBD
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peng. Langsung	48.000.000	APBD
9	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peng. Langsung	1.875.000	APBD
10	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Peng. Langsung	1.250.000	APBD
11	Penyusunan Pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran	Peng. Langsung	1.250.000	APBD
12	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peng. Langsung	1.250.000	APBD
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Peng. Langsung	36.327.000	APBD
14	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Kecamatan Maesa	Seleksi Umum	400.000.000	APBD
15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peng. Langsung	7.500.000	APBD
16	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	Peng. Langsung	502.200.000	APBD
17	Belanja Lampu Hias Jalan	Lelang Umum	300.000.000	APBD
18	Belanja Lampu Jalan SON-T 250 Watt	Peng. Langsung	200.000.000	APBD
19	Belanja Tanaman	Peng. Langsung	15.000.000	APBD
20	Belanja Bahan Peralatan Taman	Peng. Langsung	13.711.800	APBD
21	Belanja Pemeliharaan Taman	Peng. Langsung	200.000.000	APBD
22	Belanja Jasa Service	Peng. Langsung	20.000.000	APBD
23	Belanja Penggantian Suku Cadang	Peng. Langsung	50.000.000	APBD
24	Belanja Bahan Bakar Minyak	Peng. Langsung	147.800.000	APBD
25	Belanja Jasa KIR	Peng. Langsung	2.500.000	APBD
26	Belanja STNK	Peng. Langsung	7.500.000	APBD
27	Belanja Modal Pemasangan Lampu Jalan	Lelang Umum	3.500.000.000	APBD
28	Belanja Modal Pengadaan Pagar Taman	Peng. Langsung	100.000.000	APBD
			5.927.200.000	

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Bitung (2014)

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas tata Ruang Kota Bitung merupakan pedoman yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

2. Rencana kerja yang telah dibuat, diberikan kepada pemerintah kota untuk disetujui. Kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga rencana kerja dan anggaran untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah DPA telah diotorisasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), maka PPKD menerbitkan Surat Pencairan Dana (SPD) yang ditujukan kepada pengguna anggaran.
3. Untuk melakukan belanja modal pengadaan barang/jasa pemerintah, SKPD membentuk panitia pelaksana barang, agar dapat menyeleksi barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Cara pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung berupa pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum. Setelah itu panitia membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Pihak ketiga sebagai penyedia barang membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan kepada panitia.

Langkah selanjutnya, bendahara pengeluaran membuat SPM (Surat Perintah Membayar) kepada kuasa BUD agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Dinas Tata Ruang Kota Bitung. Namun, pembayaran belanja ini menggunakan mekanisme langsung kepada pihak ketiga atau penyedia barang/jasa pemerintah sehingga SP2D tersebut langsung ditujukan ke rekening pihak ketiga

Pengadaan Lampu Hias Jalan

Kegiatan Pengadaan Lampu Hias Jalan dilaksanakan melalui Pelelangan Umum pada LPSE yang telah direncanakan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2014. Total yang ditawarkan dalam pelelangan pengadaan lampu hias jalan adalah Rp 300.000.000,00. Untuk proses pemilihan calon pemenang penyedia lampu hias jalan maka pokja bekerjasama dengan LPSE sehingga untuk kegiatan pengadaan lampu hias jalan perlu dilelang sebanyak 3 kali dan pada penentuan akhir calon pemenang maka penawaran atas pekerjaan lampu hias jalan dapat dimenangkan bagi yang memenuhi persyaratan.

- 1) Lelang Tahap 1: Peserta yang mendaftar berjumlah 29 peserta dan yang memasukan penawaran hanya 1 peserta, namun pada hasil akhir tidak memenuhi persyaratan.
- 2) Lelang Tahap 2: Peserta yang mendaftar berjumlah 4 peserta dan yang memasukan penawaran berjumlah 4 peserta, namun pada hasil akhir tidak memenuhi persyaratan.
- 3) Lelang Tahap 3: Peserta yang mendaftar berjumlah 3 peserta dan yang memasukan penawaran hanya 2 peserta, dan pada hasil akhir salah satu peserta dimenangkan sebagai penyedia lampu hias jalan.

Uraian evaluasi Pelelangan Lampu Hias Jalan Tahap Akhir:

- a. Nama-nama peserta pengadaan : 1. CV. Sumber Agung Perkasa
2. CV. Karunia
- b. Harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta, terlampir
- c. Metode evaluasi yang digunakan adalah Sistem Gugur.
- d. Unsur-unsur yang dievaluasi : 1. Evaluasi Administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi Harga
4. Evaluasi Kualifikasi
- e. Rumus-rumus yang digunakan : -
- f. Jumlah peserta yang lulus pada setiap tahapan evaluasi : 1 peserta
- g. Jumlah peserta yang tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi : 1 peserta

Dari uraian evaluasi diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi pemenang penyedia barang/jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan lampu hias jalan tahun anggaran 2014 adalah CV. Sumber Agung Perkasa dengan hasil akhir yakni memenuhi persyaratan untuk setiap tahapan evaluasi yang dilaksanakan pokja.

Pembahasan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung dilaksanakan berdasarkan acuan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pencatatan untuk transaksi belanja modal yang mengakibatkan munculnya aset tetap dicatat dan dibukukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dinas Tata Ruang Kota Bitung dalam menerapkan Sistem dan prosedur belanja modal menggunakan mekanisme belanja langsung (LS) yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Pihak ketiga berperan dalam prosedur belanja modal dalam hal ini pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan mekanisme yang digunakan ialah mekanisme belanja langsung (LS). Dimana pembayaran dikeluarkan langsung dari rekening kas umum daerah dan di transfer langsung ke rekening pihak ketiga, berdasarkan SP2D yang telah dikeluarkan oleh kuasa BUD. Belanja modal yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota Bitung untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum. Penelitian ini menitikberatkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah melalui lelang umum pada transaksi belanja lampu hias jalan yang telah selesai direalisasikan untuk tahun anggaran 2014.

Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bitung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan / Seleksi / Penunjukan Langsung atau dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan pada Dinas Tata Ruang. Pengadaan langsung dilaksanakan pada pekerjaan / kegiatan < Rp. 200.000.000,00

Seleksi Umum

Seleksi Umum yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bitung adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat, seperti Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan berupa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dengan nilai > Rp 100.000.000.

Lelang Umum

Pelelangan Umum yang dilakukan di Dinas Tata Ruang Kota Bitung adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya pemerintah untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat dengan nilai > Rp 200.000.000. Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung tidak terlepas dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bitung.

Aplikasi Pengadaan Barang Jasa (*E-Tendering*) pada LPSE Kota Bitung yang dilaksanakan oleh Pokja Dinas Tata Ruang adalah aplikasi terbaru dimana pada tahun sebelumnya, peserta yang mengikuti lelang harus minimal 3 (tiga) yang memasukan penawaran sebagai penyedia barang/jasa. Jika hanya 2 (dua) peserta maka sistem akan terkunci, dan pokja akan melakukan lelang ulang. Aplikasi tahun 2014 untuk pengadaan barang/jasa walaupun hanya 1 (satu) peserta yang memasukan penawaran dapat dilanjutkan/aplikasinya tetap dibuka dan apabila memenuhi persyaratan maka proses pengadaan barang jasa dapat dilanjutkan dan dapat ditunjuk sebagai calon pemenang penyedia barang/jasa.

Dinas Tata Ruang Kota Bitung dalam mencatat transaksi pengadaan barang/jasa telah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan atau pembukuan atas transaksi belanja LS khususnya untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai ketika bendahara menerima SP2D LS belanja modal dari BUD melalui pengguna anggaran. Pencatatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung dilakukan pada Buku Kas Umum (BKU) secara komputerisasi melalui aplikasi (*software*) Microsoft Excel dan SIMDA. Penelitian yang dilakukan oleh Panambunan (2011) atas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap lebih memfokuskan kepada penilaian efektifitasnya dibandingkan dengan yang penulis teliti saat ini yaitu lebih menitikberatkan kepada bagaimana pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung yang merupakan objek penelitian saat ini. Lestari (2014) melakukan penelitian atas sistem dan prosedur belanja

modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung yang telah sesuai dengan standar yang berlaku saat ini, namun penulis mencoba untuk memaparkan lebih lanjut atas sistem dan prosedur belanja modal lebih dikhususkan pada pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan lampu hias jalan.

Penulis mendapatkan gambaran bahwa prosedur atas pengadaan barang/jasa pemerintah telah terencana dengan baik dibuktikan dengan data-data yang valid dan selalu diperbaharui untuk mempersiapkan rencana kerja / paket pekerjaan di tahun anggaran berikutnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung tidak terlepas dari koordinasi kerja yang baik antara Pengguna Anggaran, Kelompok Kerja (Pokja) dan Bendahara Pengeluaran serta pihak-pihak yang terkait untuk mencapai kinerja Dinas Tata Ruang yang maksimal dalam hal ini khusus pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kegiatan pengadaan barang/jasa di Dinas Tata Ruang Kota Bitung maka diperlukan ketelitian dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung meliputi pengadaan langsung, seleksi umum, dan lelang umum yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Aplikasi Pengadaan Barang Jasa (*E-Tendering*) pada LPSE Kota Bitung yang dilaksanakan oleh Pokja Dinas Tata Ruang adalah aplikasi terbaru dimana pada tahun sebelumnya, peserta yang mengikuti lelang harus minimal 3 (tiga) peserta yang memasukan penawaran sebagai penyedia barang/jasa. Jika hanya 2 (dua) peserta sistem akan terkunci, maka pokja harus melakukan lelang ulang. Aplikasi tahun 2014 untuk pengadaan barang/jasa walaupun hanya 1 (satu) peserta yang memasukan penawaran, prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilanjutkan atau dengan kata lain aplikasinya tetap terbuka dan apabila memenuhi persyaratan maka dapat ditunjuk sebagai calon pemenang penyedia barang/jasa.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

1. Kiranya Dinas Tata Ruang Kota Bitung, pada tahun anggaran 2015 dan selanjutnya dalam prosedur pengadaan barang/jasa dapat selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Pengumuman pemenang tender selain dimuat di LPSE secara online, sebaiknya diumumkan di surat kabar agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
3. Selanjutnya, untuk pokja diharapkan agar tetap mempertahankan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mempersiapkan penyedia barang/jasa di tahun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Lestari, Rima Ayu. 2014. *Penerapan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174 Vol. 2 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4868/4394>. Akses tgl 12 September 2014. Hal 1472-1481.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.

- Panambunan, Amanda Regina. 2011. Analisis Efektifitas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di SKPD Kecamatan Tuminting Tahun 2011. *Skripsi. (Tidak Dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi UNSRAT. Manado.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Ryan, Albert. 2011. *Buku Pegangan Pengadaan Barang Dan Jasa*. Gradien Mediatama. Yogyakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD*. Salemba Empat. Jakarta.

